
**PENGARUH KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP EFEKTIVITAS
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (STUDY PADA KPP PRATAMA DEMAK)**

Ahmad Nur Sandi

Alumni Fakultas Ekonomi UST

Email:sandipramondani@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of sunset policy and tax amnesty policy on effectiveness of taxpayer. Independent variables used are sunset policy and tax amnesty and dependent variable effectiveness of taxpayer intention. The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the influence of policy variables sunset policy and tax amnesty to the effectiveness of the willingness to pay taxes in KPP Pratama Demak.

This research is a quantitative research. The population is all taxpayers in KPP Pratama Demak. The sample of this study amounted to 200 respondents with probability sampling technique with simple random sampling. Simple random sampling. Data collection methods used questionnaires while the analysis technique using regression analysis supported by normality test, multicollinearity and heteroskedasticity test.

The result of the research shows that Sunset Policy Policy has a positive effect on the effectiveness of taxpayer willingness. Tax Amnesty has a positive effect on the effectiveness of the willingness to pay taxes. Contribution value of 67.3%.

Keywords: Sunset Policy Policy, Tax Amnesty, Tax Payer Effectiveness

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada warga negaranya berdasarkan Undang-undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontra prestasi langsung kepada si pembayar pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik program ekstensifikasi ataupun intensifikasi. Salah satu kebijakan terbaru pemerintah dibidang perpajakan adalah pelaksanaan program *sunset policy*. *Sunset policy* diharapkan mampu menjaring wajib pajak dalam jumlah yang cukup besar sehingga nantinya berimbas pada penerimaan dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Selain kebijakan *sunset policy* strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesti pajak (Bodjonegoro, 2016). Program *tax amnesty* merupakan salah satu bentuk pemberian keringanan pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak. Maka dengan adanya program *tax amnesty* dapat meningkatkan kemauan pada wajib pajak untuk membayar pajak karena mendapatkan keringanan pajak untuk pajak yang belum terbayar.

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayarkan,

mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Menurut Anna (2013) Kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Pemilihan lokasi penelitian di KPP Pratama Demak untuk mengetahui efektivitas kemauan membayar pajak di Kabupaten Demak sebagai salah satu barometer kepatuhan wajib pajak di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa petugas pajak di KPP Pratama Demak dapat diketahui bahwa rasio kemauan membayar pajak dalam pelaporan SPT tiap tahun tidak selalu mencapai target yang ditetapkan KPP Pratama Demak yaitu sebesar 90%. Wajib pajak yang melaporkan SPT untuk setiap bulannya atau kurang lebih 6.000.000 wajib pajak dari 8.000.000 wajib pajak yang ditargetkan. Selain itu, rasio tiap tahun tidak selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari penyampaian SPT pada tiap tahunnya di KPP Pratama Demak.

Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* terhadap Efektivitas Kemauan Membayar Pajak Study Pada KPP Pratama Demak”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

HIPOTESIS *Sunset Policy*

Sunset policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). indikator kebijakan *sunset policy* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Penghapusan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan
- 3) Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa atau masa pajak

Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Devano dan Rahayu, 2006). Indikator *tax amnesty* yang terangkum sebagai berikut ini:

- 1) Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).
- 2) Memberikan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
- 3) Membebaskan sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan.
- 4) Diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- 5) Surat Pernyataan mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, dan pembayaran uang tebusan.

Efektivitas Kemauan Membayar Pajak

Menurut Sondang P. Siagian (2001) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Kemauan membayar pajak sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009). Indikator kemauan membayar pajak: (1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak. (2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak. (3) Informasi

mengenai cara dan tempat pembayaran pajak. (4) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak. (5) Membuat alokasi dana untuk membayar pajak

Hipotesis Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ratung dan Adi (2009) menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh positif terhadap faktor-faktor kemauan dalam membayar pajak. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Monica dan Anggreini (2009) dalam penelitiannya “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” menyatakan bahwa variabel *sunset policy* berpengaruh positif terhadap faktor-faktor kepatuhan wajib pajak.

H1: Ada pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap efektivitas kemauan membayar pajak

Tax amnesty dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan. Pada umumnya pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, dan transisi ke sistem perpajakan yang baru (Darussalam, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Viega (2007) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain bahwa *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan dan kemauan wajib pajak.

H2: Ada pengaruh *tax amnesty* terhadap efektivitas kemauan membayar pajak.

Penelitian Alberto (2016) dengan diperoleh hasil bahwa implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty* yang juga telah sukses diterapkan di beberapa Negara lain. Namun pemerintah bersama DPR harus segera mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat. Penelitian lain dilakukan oleh Arifin (2016) tentang Pengaruh *Tax amnesty*, *Sunset policy*, Sanksi pajak, dan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kota Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *tax amnesty*, *sunset policy*, sanksi pajak, dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Semarang.

H3 = Ada pengaruh *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap efektivitas kemauan membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini jika dikaitkan dengan pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data penelitian di KPP Pratama Demak. Apabila dikaitkan dengan datanya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Pengertian	Indikator	Skala
Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	<i>Sunset Policy</i> adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007	1) Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak Penghasilan (PPh) 2) Penghapusan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan	Ordinal

	(Direktorat Jenderal Pajak, 2007).	3) Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa atau masa pajak	
Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>	<i>Tax amnesty</i> merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Devano dan Rahayu, 2006).	1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>) 2) Memberikan kebijakan penghapusan pajakyang seharusnya terutang 3) Membebaskan sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan 4) Diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan 5) Surat Pernyataan mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, dan pembayaran uang tebusan.	Ordinal
Efektivitas Kemauan Membayar Pajak	Kemauan membayar secara pajak a benar dan saling terkait antara tujuan pembayaran pajak dan hasil dari pembayaran pajak.	1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak. 2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak. 3) Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak. 4) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak. 5) Membuat alokasi dana untuk membayar pajak	Ordinal

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2006). Populasi dalam penelitian ini yaitu pengunjung KPP Pratama Demak.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan *simple random sampling*. *Simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak. Penelitian ini menggunakan sampel pengunjung KPP Pratama Demak sebanyak 200 orang.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Menurut Moekijat (1994) angket adalah suatu daftar yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang hendak diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang terkumpul dari 200 responden. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviation*), nilai

minimum dan maksimum serta dari seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu efektivitas kemauan membayar pajak (Y), kebijakan *sunset policy* (X₁) dan *tax amnesty* (X₂) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Deskriptif Statistik

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
<i>sunset_policy</i>	200	16.74	2.247	9	24
efektivitas_pajak	200	19.77	2.193	10	27
<i>tax_amnesty</i>	200	19.45	2.301	12	27

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji deskriptif statistik diperoleh hasil untuk variabel *sunset policy* mempunyai N sebanyak 200, nilai *mean* sebesar 16.74 dengan standar deviasi (*standar deviation*) sebesar 2.247, nilai minimalnya sebesar 9 dan nilai maksimumnya sebesar 24. Variabel *tax amnesty* mempunyai N sebanyak 200, nilai *mean* sebesar 19.45 dengan standar deviasi (*standar deviation*) sebesar 2.301, nilai minimalnya sebesar 12 dan nilai maksimumnya sebesar 27. Variabel efektivitas kemauan membayar pajak mempunyai N sebanyak 200, nilai *mean* sebesar 19.77 dengan standar deviasi (*standar deviation*) sebesar 2.193, Nilai minimalnya sebesar 10 dan nilai maksimumnya sebesar 27. Dari ketiga variabel nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
	<i>sunset_policy</i>	efektivitas_pajak	<i>tax_amnesty</i>	
N	200	200	200	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	16.74	19.77	19.45
	Std. Deviation	2.247	2.193	2.301
Most Extreme Differences	Absolute	.138	.197	.120
	Positive	.112	.147	.095
	Negative	-.138	-.197	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z	1.945	2.783	1.703	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.091	.077	.096	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer, diolah 2017

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Kolmogorov Smirnov* antara 1.703-2.783, dengan nilai signifikansi > 0.05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel *sunset policy*, *tax amnesty* dan efektivitas kemauan membayar pajak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 sunset_policy	.161	6.206
tax_amnesty	.164	6.208

a. Dependent Variable: efektivitas_pajak
 Sumber: Data Primer, diolah 2017

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai *Tolerance* yang diperoleh kedua variabel bebas penelitian ini, yaitu *sunset policy* dan *tax amnesty* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.716	.497		7.472	.000
sunset_policy	.154	.065	.388	2.380	.068
tax_amnesty	.279	.063	.720	4.419	.092

a. Dependent Variable: res2

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh setiap variabel penelitian terhadap *absolute residual* > 0,05, dimana variabel *tax amnesty* sebesar 0.092 dan variabel *sunset policy* sebesar 0.068. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil regresi variabel bebas terhadap *absolute residual* tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.13. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.473	.759		5.893	.000
sunset_policy	.233	.099	.239	2.369	.000
tax_amnesty	.988	.096	1.036	10.264	.000

a. Dependent Variable: efektivitas_pajak
 Sumber: Data Primer, diolah 2017

Berdasarkan hasil dari *coefficients* pada tabel 4.13 dapat dikembangkan dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Apabila nilai di atas disubsitusikan maka akan diperoleh nilai sebagai berikut:

$$Y = 4.473 + 0.233 X_1 + 0.988 X_2$$

- 1) Konstanta sebesar 4.473 artinya jika *sunset policy* dan *tax amnesty* tidak ada maka efektivitas kemauan membayar pajak sebesar 4.473.
- 2) Koefisien Regresi X_1 sebesar 0.233 artinya setiap kenaikan satu satuan *sunset policy* akan meningkatkan efektivitas kemauan membayar pajak sebesar 0.233. Dan sebaliknya, setiap penurunan satu satuan *sunset policy*, akan menurunkan efektivitas kemauan membayar pajak sebesar 0.233, dengan anggapan bahwa X_2 tetap.
- 3) Koefisien Regresi X_2 sebesar 0.988 artinya setiap kenaikan satu satuan *tax amnesty* akan meningkatkan efektivitas kemauan membayar pajak sebesar 0,233. Dan sebaliknya setiap penurunan satu satuan *tax amnesty*, akan menurunkan efektivitas kemauan membayar pajak sebesar 0,279 dengan anggapan bahwa X_2 tetap. Tanda (+) menunjukkan arah hubungan yang searah sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antar variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Uji Hipotesis

Uji Determinasi:

Tabel.4.14. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.677	.673	1.254

Sumber: Data Primer, diolah 2017

Dari tabel 4.14 koefisien determinasi, dapat dilihat bahwa angka koefisien determinasi sebesar 0.823. Hal ini berarti hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 82.3%. Dari angka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sangat kuat.

Besarnya Adjust R Square (R^2) adalah 0,673. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasinya perubahan variabel dependen sebesar 67.3%, sedangkan sisanya sebesar 32.7% (100%-67.3%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis.

Uji Statistik F

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel.4.15. Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	647.866	2	323.933	206.151	.000 ^a
	Residual	309.554	197	1.571		
	Total	957.420	199			

Sumber: Data Primer, diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.15 di atas F hitung sebesar 206.151 dengan probabilitas sebesar 0,000 yang nilainya < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu *sunset policy* dan *tax amnesty* berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap efektivitas kemauan membayar pajak di KPP Pratama.

Uji Statistik t

Tabel.4.16. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.473	.759		5.893	.000
sunset_policy	.233	.099	.239	2.369	.000
tax_amnesty	.988	.096	1.036	10.264	.000

Sumber: Data Primer, diolah 2017

Hasil uji t pada tabel 4.16 di atas dapat disimpulkan bahwa pada variabel *sunset policy* (X_1) seperti pada tabel 4.16 diatas diperoleh t hitung sebesar 2.369 dengan probabilitas sebesar 0,000 yang nilainya < 0,05. Dengan demikian H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan *sunset policy* secara parsial terhadap efektivitas kemauan membayar pajak.

Hasil uji t pada variabel *tax amnesty* (X_2) seperti pada tabel 4.26 diatas diperoleh t hitung sebesar 10.264 dengan probabilitas 0,000 yang nilainya < 0,05. Dengan demikian H2 diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel *Tax Amnesty* secara parsial terhadap efektivitas kemauan membayar pajak.

Pembahasan

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Efektivitas Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis 1 pada penelitian ini adalah pengaruh *sunset policy* terhadap efektivitas kemauan membayar pajak. Berdasarkan dari pengolahan data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh *sunset policy* terhadap efektivitas kemauan membayar pajak. Dengan demikian semakin tinggi *sunset policy* maka semakin tinggi efektivitas kemauan membayar pajak dan semakin rendah *sunset policy* maka semakin rendah efektivitas kemauan membayar pajak.

Dampak dari kebijakan *sunset policy* (2008) terbukti memang efektif. Pemerintah berhasil mencapai target penerimaan pajak. Akan tetapi setelah kebijakan *sunset policy* berakhir penerimaan pajak di Indonesia mulai menurun dan tidak pernah mencapai target. Dikatakan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (<http://www.cnnindonesia.com>.) dalam 10 tahun terakhir, 2002 - 2013 hanya dua kali mencapai target, yaitu 2004 dan 2008, pada 2008 ada kebijakan *sunset policy* yang bisa membantu peningkatan penerimaan pajak. Sepanjang Januari - Maret 2015, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar Rp 198,2 triliun atau 15,3% dibandingkan dengan target yang dibebankan tahun ini, yaitu Rp. 1.294,2 triliun, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 5,6% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai 19,2% (<http://www.cnnindonesia.com>.).

Dengan kebijakan *sunset policy* dapat meningkatkan penerimaan pembayaran pajak. Dengan demikian kemauan membayar pada wajib wajib meningkat dengan meningkatnya penerimaan pembayaran pajak.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Efektivitas Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis 2 pada penelitian ini adalah pengaruh *tax amnesty* terhadap efektivitas kemauan membayar pajak. Berdasarkan dari pengolahan data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh *tax amnesty* terhadap efektivitas kemauan membayar pajak. Dengan demikian semakin tinggi *tax amnesty* maka semakin tinggi efektivitas kemauan membayar pajak dan semakin rendah *tax amnesty* maka semakin rendah efektivitas kemauan membayar pajak.

Tax amnesty merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, membayar uang tebusan sebagai pinalti tidak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan penerimaan bagi negara dan mendorong kepatuhan sukarela. *Tax amnesty* dalam jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya kebijakan amnesti pajak. Jika persepsi masyarakat dengan adanya kebijakan amnesti pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh dan mau untuk membayar pajak.

Jika persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan *tax amnesty* (pengampunan pajak) positif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* terhadap Efektivitas Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis 3 pada penelitian ini adalah pengaruh *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap efektivitas kemauan membayar pajak. Berdasarkan dari pengolahan data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu *sunset policy* dan *tax amnesty* berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap efektivitas kemauan membayar pajak di KPP Pratama.

Hasil penelitian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadimin dan Huslin (2015), hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh *sunset policy*, *taxamnesty*, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yangmelakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan.

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap efektivitas kemauan membayar pajak. Dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya *sunset policy* maka akan berdampak pada semakin meningkatnya efektivitas kemauan membayar pajak di KPP Pratama Demak. *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap efektivitas kemauan membayar pajak. Dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya *tax amnesty* maka akan berdampak pada semakin meningkatnya efektivitas kemauan membayar pajak di KPP Pratama Demak. *Sunset policy* dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap efektivitas kemauan membayar pajak

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai berikut: Kebijakan *sunset policy* dan *tax amnesty* mendapat respon baik dari wajib pajak, maka kebijakan *sunset policy* dan *tax amnesty* dapat diadakan kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak karena kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, pelaksanaan program kebijakan semacam ini harus diimbangi dengan penegasan sanksi, agar pelaksanaan sanksi tetap dipandang adil oleh wajib pajak yang senantiasa melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Dirjen Pajak sebaiknya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar wajib pajak menjadi terdorong dan dengan sukarela membayar pajak. Selain itu, Dirjen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada setiap wajib pajak tentang peraturan – peraturan pajak, agar wajib pajak lebih memahami tentang peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Widaningrum, Dwi. 2007. Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah. *Jurnal Akuntansi. Vol. 2, No. 2.*
- Maharani, Anna Lisa.2013. Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pribadi Di KPP Pratama Surakarta.*SkripsiPublikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R &D.* Bandung : Alfabeta.
- Ngadiman dan Huslin. 2015. “Pengaruh *Sunset policy*, Amnesti pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. *Jurnal Akuntansi. Volume XIX. No. 02, Mei 2015.*
- Alberto, 2016.Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015.*Jurnal ilmiah Universitas Bakrie. Vol 04 No.1.*
- Devano, Sonydan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu.*Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Moekijat.1994.*Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis.*Bandung : PT.Mandar Maju.
- Rantung, Tatiana. 2009. Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal.*
- Sondang P. Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi.
- Brodjonegoro, Bambang PS (2016, 11 Januari 2016).*Tax Ratio 2015 Lebih Rendah Dibanding 2014.* Diakses pada 15 Desember 2017, dari: <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/11/tax-ratio-2015-lebih-rendah-dibanding-2014>
- Darussalam, D. 2014. *Tax Amnesty* Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional.<http://dannyydarussalam.com/wpcontent/uploads/2014/12/26InsideREVIEWsecured.pdf>. 28 November 2017

<http://www.cnnindonesia.com>